

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam paparan data ini peneliti akan mengemukakan data hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menggambarkan hasil-hasil temuan di lapangan yang berlokasi di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan. Sebelum membahas fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai kondisi Desa dan latar belakang masyarakat Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan.

Kondisi lingkungan lokasi penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui adalah wilayah dan lokasi penelitian sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Desa Larangan Tokol

a. Profil Desa Larangan Tokol

Desa Larangan Tokol merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang memiliki sembilan dusun didalamnya yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan pedagang/wiraswasta. Desa ini mempunyai potensi pertanian dan perdagangan yang beraneka ragam yaitu

jagung, padi, tembakau, kacang tanah, singkong, baju, ikan, barang sembako dan lain-lain.

Namun dengan potensi desa yang beraneka ragam dari hasil pertanian dan perdagangan para petani maupun pedagang masih belum merasakan kesejahteraan dan kemakmuran, hal ini disebabkan oleh cuaca yang berubah-ubah dan juga pemahaman masyarakat terhadap bertani dan berdagang yang baik, sehingga masyarakat sering mengalami gagal panen, hasil dagang tidak maksimal dan di tambah banyaknya masyarakat kesulitan dalam pemenuhan ekonomi keluarga dengan sempitnya lapangan pekerjaan. Di samping itu juga keadaan modal yang sedikit sehingga menghambat bagi masyarakat untuk membuka usaha yang lainnya.¹

b. Monografi Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten

Pamekasan

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1) Nama Desa | : Larangan Tokol |
| 2) Nomer Kode | : 35 |
| 3) Kecamatan | : Tlanakan |
| 4) Kabupaten/Kota | : Pamekasan |
| 5) Provinsi | : Jawa Timur |
| 6) Luas Desa | : 4.367 Ha |
| 7) Jumlah Dusun | |
| a) Dusun Tengah 1 | |
| b) Dusun Tengah II | |

¹ Peneliti, Observasi Langsung (03 Desember 2019).

- c) Taman I
 - d) Taman II
 - e) Asem Manis I
 - f) Asem Manis II
 - g) Rombasan
 - h) Sumber Anyar
 - i) Karang Panggil
- 8) Batas Wilayah
- a) Sebelah Utara : Panglegur, Ceguk
 - b) Sebelah Selatan : Tlesah
 - c) Sebelah Barat : Branta Tinggi
 - d) Sebelah Timur : Baddurih
- 9) Kondisi Geografis
- a) Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut : -
 - b) Banyaknya Curah Hujan : -
 - c) Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran Rendah
 - d) Suhu udara rata-rata : -°C
- 10) Orbitasi
- a) Jarak ke Ibukota Kecamatan : 2 Km
 - b) Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota : 5 Km
 - c) Jarak ke Ibukota Provinsi : 170 Km
- 11) Jumlah Penduduk
- a) Laki-laki : 3.160 orang
 - b) Perempuan : 4.465 orang

- c) Jumlah : 7.625 orang
- 12) Kepala Keluarga : 2. 355 KK
- 13) Jumlah penduduk menurut usia
- a) Kelompok Pendidikan
- 03-06 tahun yang belum masuk TK : 106 orang
 - 03-06 tahun yang sedang TK : 452 orang
 - 07-18 tahun yang tidak pernah sekolah : -
 - 07-18 tahun yang sedang sekolah : 2.076 orang
 - 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah : -
 - 18-56 tahun yang tidak tamat SD : 76 orang
 - 18-56 tahun yang tidak tamat SLTP : 2.114 orang
 - 18-56 tahun yang tidak tamat SLTA : 3.576 orang
 - Tamat SD : 1.397 orang
 - Tamat SMP : 553 orang
 - Tamat SMA : 590 orang
 - Tamat D1 : 45 orang
 - Tamat D2 : 32 orang
 - Tamat D3 : 18 orang
 - Tamat S1 : 60 orang
 - Tamat S2 : 40 orang
 - Tamat S3 : 34 orang
- b) Kelompok Tenaga Kerja
- Petani : 1.816 orang
 - Buruh tani : 359 orang

- Pegawai Negara Sipil : 236 orang
- Pedagang barang kelontongan : 252 orang
- Karyawan perusahaan swasta : 46 orang

14) Jumlah penduduk menurut agama

- a) Islam : 7.625 orang
- b) Kristen : -
- c) Budha : -
- d) Hindu : -
- e) Katolik : -

15) Jumlah Pamong/Perangkat Desa/Kelurahan

- a) Kepala Desa : 1 orang
- b) Sekretaris Desa/Carik : 1 orang
- c) Kaur : -
- d) Kasum : 9 orang

c. Potensi Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Berbagai potensi yang terdapat di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, yaitu:

1) Potensi Geografis

Tempat yang sangat strategis menjadi pusat dari pemerintahan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

2) Tanah

Desa Larangan Tokol merupakan salah satu desa dengan kondisi tanah dataran rendah. Jenis tanah yang dimiliki desa Larangan Tokol terdiri dari empat

jenis, yaitu tanah sawah, tanah kering, tanah perkebunan dan tanah fasilitas umum. Tanah sawah memiliki luas 68,00 Ha, tanah kering memiliki luas 464,00 Ha, tanah fasilitas umum memiliki luas 168,00 Ha, sedangkan tanah perkebunan memiliki luas yang jauh lebih besar dibandingkan dari ketiga jenis tanah sebelumnya yaitu seluas 1.564 Ha.

3) Kependudukan

Dari data yang berhasil dihimpun di lokasi penelitian, dapat dijelaskan bahwa di Desa Larangan Tokol sampai akhir bulan November 2016, secara keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 7.625 jiwa dari 2.355 jumlah kepala keluarga. Jumlah penduduk tersebut terbagi dalam kelompok jenis kelamin, yang meliputi: dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 3.160 orang dan jenis kelamin perempuan 4.465 orang. Dari keseluruhan jumlah penduduk tersebut, tidak ada satupun yang berasal dari Warga Negara Asing (WNA), dengan kata lain seluruh penduduk di Desa Larangan Tokol merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

4) Ekonomi

Penghasilan rata-rata masyarakat Desa Larangan Tokol dapat dikategorikan cukup. Pengelompokan ini berdasarkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder mereka masing-masing. Bahkan sebagian masyarakat Desa Larangan Tokol memiliki jiwa berdagang yang diantaranya berdagang pakaian/baju. Jarak yang agak jauh dengan pusat pembelanjaan sehingga menyebabkan masyarakat Desa Larangan Tokol sangat membutuhkan usaha bisnis jual baju, karena dengan melakukan usaha jual baju disini masyarakat dapat mendapatkan penghasilan lain selain bertani. Dan nantinya

masyarakat Desa Larangan Tokol akan mendapatkan nafkah dari hasil dagangan dan juga dari hasil bertaninya.

5) Pendidikan

Di Desa Larangan Tokol memiliki banyak lembaga pendidikan, diantaranya: PIAUD dan TK Api Alam, PIAUD dan TK Az-Zubair, SLB Api Alam, SDN Larangan Tokol I, SDN Larangan Tokol III, SDN Larangan Tokol IV, MI Az-Zubair, MTS Az-Zubair, MA Az-Zubair, SMK Sumber Anyar dan STIEBA Bakti Pamekasan. Di Desa Larangan Tokol juga ada pondok pesantren Sumber Anyar yang bertempat di Dusun Sumber Anyar.

6) Agama

Pada dasarnya penduduk Desa Larangan Tokol 100% beragama Islam dan tingkat pemahamannya terbilang cukup baik. Mereka juga kerap kali mengadakan acara-acara yang bersifat agamis, seperti halnya pengajian umum, pengajian rutin, dan lain-lain.

7) Potensi Sumber Daya Alam

Secara topografi Desa Larangan Tokol sebagian besar berupa tanah dataran rendah dengan struktur tanah lampungan berpasir. Dengan kondisi tanah yang seperti ini masyarakat banyak sekali dimanfaatkan untuk bercocok tanam padi, jagung, kacang tanah, tembakau, dll.

2. Latar Belakang Terjadinya Wanprestasi Akad Jual Beli Pesanan Baju di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan

Dalam akad jual beli pesanan baju yang terjadi di Desa Larangan Tokol, parapihak menyebutnya dengan sebutan "*pessenan*" dengan sistem pembayaran *close order* (baju pesanan dikirim oleh suplayer kepada penjual) yang mana ini

sama halnya dengan jual beli pesanan. Peneliti menuliskan bahwa jual beli ini termasuk kedalam jual beli pesanan karena dalam prakteknya sesuai dengan teori pesanan, yaitu penjual menjual barang yang sudah ada di toko luar dengan sistem menunjukkan spesifikasinya secara detail baik itu gambar real pict, ukuran, varian warna dan pembayarannya secara kontan ketika baju pesanan sudah dikirim oleh suplayer kepada pihak penjual/pihak penjual mentransfer uang kepada suplayer. Namun praktek jual beli pesanan baju yang terjadi di Desa Larangan Tokol ini terdapat sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli, yang mana dalam prakteknya pihak pembeli memesan baju kepada penjual dengan spesifikasi yang ia inginkan, dengan pembayaran secara tunai ketika baju yang dipesan sudah dibeli oleh penjual dan dikirim oleh suplayer. Dan baju pesanan akan datang 7 hari setelah pesanan dikirim oleh suplayer kepada penjual. Penjual dan pembeli sepakat dengan akad tersebut, namun disini pihak pembeli ingkar janji dengan apa yang sudah disepakati dengan penjual. Dan pembeli meminta kepada penjual untuk menunda pembayarannya. Seperti wawancara peneliti dengan salah satu pembeli baju, yaitu Kusniawati. Berikut wawancaranya:

Disini banyak penjual barang-barang secara pesanan, baik itu panci, wajan, sendok, rantang, rak piring, rak sepatu, tas, lipstik, bros, anting, cincin, kalung, mukenah, celana, baju, case hp dan lain-lain. Akan tetapi yang paling diminati oleh masyarakat disini adalah baju, karena setiap minggunya pasti ada model-model yang terbaru. Selain kebutuhan untuk sehari-hari juga bisa dibuat kebutuhan mendesak seperti halnya pengajian dengan kostum yang couple atau samaan. "Menurut saya memesan baju itu menyenangkan, selain tidak capek keliling mencari yang cocok, juga lebih murah dari harga tokoan dan kualitasnya pun bagus". Sedangkan untuk pembayarannya dibayar sesuai kesepakatan yakni ketika baju pesanan telah dikirim oleh suplayer kepada penjual.²

² Kusniawati, Masyarakat Larangan Tokol sebagai pembeli, Wawancara Langsung (07 Januari 2020).

Dari hasil wawancara tersebut, masyarakat tidak menyebutnya dengan istilah pesanan karena mereka tidak mengetahui tentang sistem akad pesanan itu sendiri. Mereka hanya mengetahui bahwa sistem pesanan yang mereka jalani adalah *pessenan* dengan memilih baju yang diminati dan ukuran yang sesuai dengan tubuhnya. Dan untuk pembayaran diserahkan disaat proses pengiriman atau baju yang dipesan telah dikirim oleh suplayer kepada penjual. Hal ini sesuai dengan pengertian jual beli pesanan, dimana pihak penjual menjual baju dagangannya dengan hanya menunjukkan foto dan spesifikasi baju tersebut, serta tempat waktu pembayaran dan pengambilan sesuai dengan kesepakatan. Jadi jelas, akad yang digunakan oleh masyarakat Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan dalam jual beli pesanan baju menggunakan akad jual beli pesanan dengan sistem pembayaran secara kontan ketika pesanan baju telah dikirim oleh suplayer kepada penjual. Sistem akad jual beli pesanandigunakan karena pihak pembeli yang menginginkan baju model terbaru namun pada saat itu uangnya dipakai untuk keperluan lain, dan dengan adanya waktu pengiriman disini pihak pembeli bisa menabung dengan jangka waktu yang telah disepakati. Seperti wawancara peneliti dengan salah satu penjual baju, yaitu Ardiatul Arifa. Berikut wawancaranya:

Disini (Desa Larangan Tokol) banyak yang membeli baju dengan sistem pesanan, baik itu online (melalui hp) maupun offline (langsung datang kerumah). Jika melalui online biasanya pembeli mengirimkan gambar baju yang mereka cari, sedangkan jika melalui offline biasanya pembeli datang kerumah penjual lalu menanyakan model baju terbaru, setelah itu penjual akan menunjukkan gambar serta varian warna dan ukuran yang tersedia. Baju pesanan pembeli akan dikirim 4-5 hari dan uang dibayar kontan setelah baju dikirim. Untuk baju yang dipesan akan datang 7 hari setelah baju dikirim dengan pengambilan dirumah penjual.³

³ Arbi, Masyarakat Larangan Tokol sebagai penjual, Wawancara Langsung (07 Januari 2020).

Dari hasil wawancara tersebut, masyarakat tidak menyebut dengan istilah jual beli pesanan karena mereka tidak mengetahui dengan hal itu, mereka hanya mengetahui bahwa sistem jual beli yang mereka jalani adalah sistem *pessenan* baju. Penjual menunjukkan spesifikasi bajunya secara detail dengan pembayaran setelah proses baju yang diinginkan telah dikirim oleh suplayer kepada penjual. Hal ini Sesuai dengan pengertian jual beli pesanan yaitu pihak penjual menunjukkan gambar baju yang diinginkan pembeli dan menunjukkan secara spesifikasi baju tersebut dengan pembayaran secara kontan disaat baju yang dipesan telah dikirim oleh suplayer kepada pembeli. Jadi jelas sistem akad yang digunakan oleh masyarakat Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan dalam jual beli baju menggunakan akad pesanan. Sistem akad seperti ini digunakan karena pihak pembeli menginginkan baju model terbaru. Seperti halnya wawancara peneliti dengan salah satu penjual baju, yaitu saudari Dian Astutik.

Sistem pesanan menjadi cara alternatif bagi masyarakat Desa Larangan Tokol. Mereka yang menginginkan baju baik itu baju atasan atau baju longdreas bisa memesan sesuai dengan keinginan mereka dengan jangka waktu yang telah disepakati, karena dalam pesanan baju penjual disini melakukan open order dan close order. Jadi pihak pembeli bisa menabung uang untuk membayar baju yang dipesan dalam jangka waktu baju tersebut sudah dikirim.⁴

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemesanan baju dengan sistem pesanan dilatarbelakangi oleh pembeli yang menginginkan baju model terbaru namun pada saat itu uangnya masih digunakan untuk keperluan lain. Untuk membeli baju terbaru tentunya pembeli membutuhkan uang sehingga baju yang di inginkan bisa dimiliki, dan dengan adanya sistem pesanan ini sangat membantu pembeli karena adanya *open order* dan *close order* (ketika baju pesanan

⁴ Dian Astutik, Masyarakat Larangan Tokol sebagai penjual, Wawancara Langsung (08 Januari 2020).

sudah dikirim oleh suplayer kepada penjual), artinya pihak penjual melakukan pembukaan pemesanan dan siapa saja bisa memesan baju selama belum penutupan yakni 5 hari, sehingga pembeli dapat menabung untuk membayar baju yang dipesan tersebut.

Peneliti juga menyaksikan secara langsung pada saat pembongkaran paket baju datang pada tanggal 06 Januari 2020. Ketika paket datang, pihak penjual mengecek baju pesanan. Semua pesanan dibuka, dicek satu persatu. Jika pesanan ada yang sobek, penjual akan menjahitnya terlebih dahulu sebelum menghubungi pihak pembeli.⁵ Seperti yang dikatakan dua informan bahwa jual beli baju pesanan ini dilatar belakangi oleh pihak pembeli yang menginginkan baju model terbaru, namun pada saat itu uangnya masih digunakan untuk keperluan lain. Akan tetapi, ketika proses akad sedang berjalan dan baju yang dipesan sudah dikirim oleh suplayer kepada penjual ternyata terdapat beberapa alasan pembeli yang dilontarkan. Sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan oleh Ibu Quratul Aini dan Ibu Miftahul Jannah sebagai penjual pesanan. Berikut wawancaranya:

Proses pemesanan baju bisa dilakukan dengan dua cara, yakni secara online (melalui Hp) dan secara offline (langsung datang kerumah). Jangka waktu open order dengan close order dilakukan selama 5 hari. Disini saya juga bertindak sebagai pembeli kepada suplayer, artinya ketika pembeli memesan baju maka saya akan memesan kepada suplayer. Sebelum orang memesan baju, saya selalu menjelaskan spesifikasi mengenai baju yang saya tunjukkan, seperti lingkaran dada (LD), panjang baju (PB), dan lebar bawah (LB) serta varian warna yang tersedia. Ketika seorang pembeli memesan, saya langsung mengatakan “keep” dan langsung mencatatnya di buku catatan. Untuk proses pembayaran bisa dilakukan cash langsung dan cash transfer. Ketika saya mentransfer uang pesanan kepada suplayer, maka pembeli akan saya hubungi dan meminta agar uang pesannya segera diantar. Baju pesanan akan datang tujuh hari setelah baju pesanan dikirim oleh suplayer, dan pengambilan dilakukan dirumah saya.⁶

⁵ Peneliti, Observasi Langsung (06 Januari 2020).

⁶ Quratul Aini, Masyarakat Larangan Tokol sebagai penjual baju, Wawancara Langsung (05 Januari 2020).

Ibu Quratul Aini juga menjelaskan kasus yang terjadi pada beberapa hari lalu, berikut penjelasannya:

Awalnya seperti ini, ibu Mif datang kerumah mengatakan bahwa dia lagi membutuhkan longdress warna pink berbahan sifon. Saya menunjukkan sebuah foto dan mengatakan bahwa “longdres ini harganya 256.000 dengan ukuran M-XL”. Ibu Mif menanyakan gambar real pict untuk ukuran L. Dan saya menunjukkan real pict gambar serta untuk ukuran L Ld 105cm Pj 140cm Lb 2,5m. Ibu Mif cocok dengan real pict yang ditunjukkandan langsung menyuruh untuk segera dipesankan. Saya keep pada hari itu juga dan langsung mencatat dibuku catatan. Dan tak lupa saya katakan *closeorder* 5 hari lagi dan baju akan datang satu minggu setelah dikirim. Ibu Mifpun mengiyakan kesepakatan itu, malahan ibu Mif yang mengatakan untuk segera dipesankan karena takut sampai kehabisan stock. Pas 5 hari kemudian saya menelfon ibu Mif untuk mengantarkan uang baju pesanannya, namun ibu Mif tidak mengantarkan uang tersebut. Sedangkan baju yang dipesam telah dipesan dan telah ditransfer. Setelah baju pesanan datang, saya menghubungi ibu Mif kembali. mengatakan bahwa baju pesanannya sudah datang, namun ibu Mif mengatakan uangnya lagi dibutuhkan untuk kebutuhan lain. Namun ibu Mif tetap mengambil baju pesanan dengan alasan akan dibayar besok. Pada kenyataannya ibu Mif malah meminta waktu tambahan 10 hari dan sampai pada saat ini uang tersebut tidak diantarkan. Sebenarnya pada waktu itu saya terpaksa, karna jika saya mengambil bajunya lagi dikhawatirkan peminat baju itu tidak ada dan kemungkinan besar akan ditawar separuh harga oleh pembeli lain.

Syarifatul Hasanah selaku tetangga akrab dari Quratul aini juga menjelaskan, berikut wawancanya:

Betul yang dikatan mbak Eni bahwa ibu Mif memesan baju kepada mbak Eni tetapi uangnya belum bayar, padahal sudah dikabarin kalau bajunya sudah dalam pengiriman. Ibu Mif pada saat memesan baju kebetulah saya juga memesan baju kepada mbak Eni dan yang meminta untuk segera diproses yakni ibu Mif. Namun mbak Eni tetap menunggu *close order* itu berakhir, karena mbak ini tidak mungkin memproses hanya satu barang saja dengan ongkir yang cukup mahal.⁷

Saudari Miftahul Jannah selaku pembeli Ibu Quratul Aini menjelaskan.

Berikut wawancaranya:

Iya benar saya memesan baju kepada mbak Eni. Awalnya seperti ini, saya itu lagi membutuhkan baju warna pink berbahan sifon soalnya untuk dipakai ke acara mantenan sepupu. Saya datang kerumah mbak Eni

⁷ Syarifatul Hasanah, Masyarakat Larangan Tokol, wawancara langsung (05 Januari 2020).

menanyakan baju longdress berbahan sifon, dan mbak Eni menunjukkan gambar yang diinginkan saya. Saya memang biasa memesan baju di mbak Eni, dan untuk pembayaran biasanya memang diberikan pas waktu mbak Eni sudah close order, yakni 5 hari setelah memesan. Dan pada saat itu ketika mbak Eni mengabarkan bahwa mbak Eni close order saya belum mempunyai uang untuk membayar baju pesannya, karena suami saya belum gajian. Karena memang benar-benar kepepet sayapun tidak mengantarkan uang tersebut. Setelah baju yang dipesan sudah datang, saya ditelfon sama mbak Eni dan sayapun mengatakan “ok mbak”. Tetapi pada saat itu uangnya dipakai untuk keperluan lain, sehingga baju yang dipesan saya ambil terlebih dahulu dan mengatakan akan membayarnya besok. Dan keesokan harinya uang baju pesanan tetap saya tidak antar, karena uangnya lagi dibutuhkan untuk keperluan lain, dan saya meminta tambahan waktu sepuluh hari untuk membayar uang baju pesanan tersebut.⁸

Dari Hasil Wawancara di atas, proses order dapat dilakukan dengan dua cara yakni offline maupun online. Proses order secara offline, pembeli datang kerumah penjual lalu menanyakan model terbaru. Kemudian penjual akan menunjukkan sebuah foto, lalu menjelaskan foto baju yang ditanya oleh pembeli mengenai ukuran serta varian warna. Jika pembeli ingin memesan, maka pihak penjual akan mengekeep baju yang dipesan, lalu penjual akan mencatat pesannya di sebuah buku beserta tanggal dan harga. Jika secara online, penjual akan membuat story di whatshaap serta di grup jual beli baju. Biasanya ketika open order, penjual akan mengupload foto baju lengkap dengan ukuran, bahan serta varian warna. Pembeli yang minat, akan mengomentari baju yang di posting. Terkadang pembeli menscreensot dan mengirim kepada penjual. Jika fiks memesan, pihak penjual akan mencatatnya di buku catatan. Proses order dilakukan selama 5 hari setelah pesanan. Untuk proses pembayaran, dilakukan setelah close order yakni 5 hari setelah baju yang dipesan. Dan pembayaran bisa dilakukan dengan dua cara yakni cash transfer dan cash tunai. Artinya, jika pembeli memesan baju pada hari senin, maka

⁸ Miftahul jannah, Masyarakat Larangan Tokol sebagai Pembeli, Wawancara langsung (10 Januari 2020).

pembayaran dilakukan pada hari sabtu secara kontan. Untuk proses pengambilan dilakukan dirumah penjual, yakni seminggu setelah baju pesanan dikirim ke pihak penjual. Pengiriman baju dilakukan ketika *close order* (baju pesanan dikirim oleh suplayer kepada penjual).

Dari hasil wawancara tersebut, sistem pesanan baju yang dilakukan oleh Quratul Aini dengan Miftahul Jannah adalah sistem pesanan baju dengan menunjukkan sebuah foto dan menjelaskan spesifikasi dari gambar tersebut baik itu ukuran, bahan, serta varian dengan pembayaran secara kontan ketika baju yang dipesan telah dikirim oleh pihak suplayer kepada penjual. Akan tetapi, terdapat keputusan yang menimbulkan pihak penjual merasa dirugikan. Yakni pihak pembeli menunda pembayaran, yang awalnya dibayar secara kontan ketika baju yang dipesan telah dikirim oleh suplayer kepada penjual, disini pihak pembeli malah ingkar janji. Ingkar janji tersebut dilatar belakangi oleh, karena suaminya belum gajian atau uangnya digunakan untuk kebutuhan lain dan bajunya sangat dibutuhkan oleh pihak pembeli yang mengakibatkan pembeli atau pemesan baju itu mengambil bajunya terlebih dahulu. Karena hari yang dikabarkan berketepatan dengan kebutuhan mendesak, sedangkan baju yang dipesan akan digunakan untuk costum pernikahan. Sehingga mengakibatkan pengambilan baju terlebih dahulu sedangkan uangnya tidak dibayar secara langsung.

Hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan. Seperti yang dijelaskan oleh saudari Siska. Berikut wawancaranya:

Memang seperti itu masyarakat disini (Larangan Tokol), pengen punya baju baru tinggal pesan, lagi butuh baju tinggal pesan. Nantik kalau baju yang dipesan sudah dikirim dan datang bilang belum gajian, belum punya uang, belum dikasik, lagi ada kebutuhan lain. Jadi kasian yang menerima pesanan

modalnya terhambat, yang awalnya dalam satu bulan bisa menerima pesanan sebanyak 20 baju karena pembelinya seperti itu jadinya cuma bisa melayani 10 baju. Jadi jangan heran dengan kasus yang seperti itu, karena memang masyarakat disini itu suka seenaknya tanpa berfikir dulu.⁹

Dasi hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa ingkar janji dalam jual beli pesanan baju tersebut merupakan hal yang biasa bagi masyarakat Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan karena sudah dipraktekkan sejak dulu sehingga dianggap biasa jika terjadi ingkar janji meskipun merugikan salah satu pihak.

Hal ini sesuai dengan pengamatan lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa ketika peneliti berkunjung kerumah para pihak penjual dan pembeli serta berbaur dengan masyarakat, dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan yang menginginkan baju namun pada saat itu uangnya dipakai untuk keperluan lain sudah pernah melakukan pemesanan baju dengan jangka waktu yang telah disepakati. Namun ketika waktu dan pembayaran yang telah disepakati tepat pada waktunya dan bajunya sudah datang pihak pembeli dengan seenaknya mengambil bajunya terlebih dahulu sedangkan uangnya tidak dibayar langsung, sehingga pihak penjual tidak menerima hasil baju yang dijual sesuai dengan jangka waktu yang disepakati diawal.¹⁰

3. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Wanprestasi Akad Jual Beli Pesanan Baju di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan

Pada pembahasan sebelumnya, peneliti telah menjelaskan bahwa ingkar janji yang dilakukan dalam akad jual beli pesanan baju di Desa Larangan Tokol,

⁹ Siska, Masyarakat Larangan Tokol, Wawancara Langsung (10 Januari 2020)

¹⁰ Peneliti, Observasi Langsung (11 Januari 2020).

Tlanakan, Pamekasan dilatar belakangi oleh uangnya digunakan untuk keperluan lain pada saat baju yang dipesan tersebut dikirim oleh suplayer kepada penjual pada waktu yang telah disepakati. Sehingga merugikan pihak penjual. Dan hal itu merupakan sebuah kebiasaan dari dulu sehingga dianggap biasa jika terjadi hal seperti itu. Sebelum membahas mengenai pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi akad jual beli pesanan baju pada transaksi yang sedang berjalan di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan, pertama peneliti melakukan wawancara dengan sejumlah warga di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan guna mengetahui pandangan tokoh agama Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan mengenai wanprestasi akad jual beli pesanan baju yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun ustad Nurul Haidi seorang tokoh agama di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan berpendapat bahwa ingkar janji yang dilakukan merupakan kebiasaan. Berikut wawancaranya:

Saya rasa itu bukan sebuah tradisi melainkan kebiasaan yang diciptakan sendiri oleh masyarakat. Dan ini dilakukan apabila orang tidak mempunyai uang namun menginginkan baju maka mereka akan membelinya dengan cara pesanan tersebut. Jika wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli pesanan baju itu merupakan tradisi, maka menurut saya pihak penjual tidak akan pernah mau menerima pesanan tersebut, namun disamping itu tidak semua orang mempraktikkannya seperti itu. Ingkar janji dalam akad jual beli pesanan baju yang telah berjalan bukanlah merupakan warisan nenek moyang kepada kami, melainkan masyarakat sendiri yang menciptakannya. Jelas ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena terdapat pihak yang dirugikan, dalam transaksi jual beli harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus saling menguntungkan.¹¹

Senada dengan pendapat ustad Dahnan, berikut wawancaranya:

Sebenarnya ingkar janji atau wanprestasi dalam akad jual beli pesanan baju yang dilakukan oleh pihak pembeli bisa saja merugikan pihak penjual namun apabila sebab ingkar janji tersebut tidak disengaja atau darurat maka pihak penjual mempunyai dua pilihan yakni, antara memaklumi dan mengurungkan akadnya, dan selama pihak penjual memakluminya maka

¹¹ Nurul Haidi, Tokoh Masyarakat Larangan Tokol, Wawancara Langsung (28 April 2020).

wanprestasi tersebut bisa saja tidak berlaku, dan akad jual beli tersebut menjadi sah, dengan pembeli yang berhutang pada penjual. namun apabila pembeli melakukan wanprestasi tersebut dengan sengaja atau lalai maka pihak pembeli sudah dzalim terhadap penjual, dan mempunyai kewajiban untuk segera melunasinya. dan jika wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli merugikan penjual dan dampak kerugian yg dialami penjual itu cukup besar, maka pihak pembeli wajib mengganti kerugiannya, dan pihak penjual mempunyai hak menuntut ganti rugi tersebut.¹²

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa praktik wanprestasi akad jula beli pesanan di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan merupakan kebiasaan yang ada sejak lama dan berlangsung sampai saat ini. Hal ini membuktikan bahwa praktik ini diterima oleh masyarakat meskipun menurut pengakuan mereka praktik ini memberatkan dan merugikan pihak penjual sebagai penerima pesanan karena pihak penjual tidak menerima hasil jualannya dengan tepat waktu oleh pihak pembeli.

Meskipun pada dasarnya wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli ini telah berlangsung lama, namun fakta bahwa hal itu memberatkan penjual tidak dapat dipungkiri. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh H. Zainollah:

Kalau menerima tidaknya, ya jelas penjual manapun tentu tidak menerimanya. wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pembeli tersebuttentunya berdampak bagi keberlangsungan usaha si penjual. Penjual pasti juga membutuhkan uang untuk melayani pembeli lainnya dalam pemesanan barang yang lain. Meskipun penjual pada akhirnya akan mendapatkan dari hasil penjualannya. Akan tetapi tetap saja penjual akan terauma dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli. namun mau bagaimna lagi kasus ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli di desa Larangan tokol ini seakan akan menjadi kasus yang biasa, pada akad jual beli baju pesanan yg terjadi di Desa Larangan Tokol ini.¹³

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penjual merasa dirugikan, karena wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pembeli berdampak bagi keberlangsungan usaha penjual dimana penjual merasa modal

¹² Dahnan, Tokoh Masyarakat Larangan Tokol, Wawancara Langsung (28 April 2020).

¹³ Zainollah, Tokoh Agama Larangan Tokol, Wawancara Langsung (29 April 2020).

usaha yang harusnya berputar malah macet akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli. dan salah satu alasan pembeli atas tindakan wanprestasi tersebut diantaranya ialah, belum gajian dan uangnya dibutuhkan untuk keperluan yang lebih mendesak, namun alasan paling umum dari tindakan tersebut ialah, uang yang harusnya dibayarkan kepada penjual digunakan untuk keperluan lain oleh penjual.

Perilaku wanprestasi tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan. Meskipun pada hakikatnya tidak semua masyarakat yang melakukan jual beli pesanan bajuberperilaku ingkar janji dalam akad jual beli pesanan baju tersebut. Namun wanprestasi tersebut dianggap suatu hal yang lumrah bagi masyarakat Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan meskipun mengakibatkan salah satu pihak yang dirugikan yakni penjual.

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkannya sesuai dengan yang diperoleh di lapangan. Disini, peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan data penelitian.

Berdasarkan hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan ini. Adapun temuan data yang ditemukan peneliti dalama paparan data sebelumnya antara lain:

1. Kesepakatan jual beli pesanan baju di Desa Larangan Tokol dilakukan secara lisan dan tertertulis.
2. Pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni ketika close order (ketika baju pesanan telah dikirim oleh suplayer kepada penjual).

3. Jangka waktu datangnya baju pesanan totalnya 12 hari dengan rincian 5 hari waktu open order dan 7 hari waktu baju sampai ditangan penjual.
4. Yang melatar belakangi terjadinya wanprestasi dalam akad jual beli pesanan baju tersebut ialah: pihak pembeli belum gajian dan pihak pembeli menggunakan uang tersebut untuk keperluan yang lebih penting/mendesak.
5. Kasus wanprestasi dalam jual beli pesanan baju di Desa Larangan Tokol menjadi sesuatu hal yang lumrah di Desa Larangan Tokol sehingga berdampak bagi keberlangsungan usaha penjual.

C. Pembahasan

1. Latar Belakang Terjadinya Wanprestasi Akad Jual Beli Pesanan Bajudi Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Membeli baju dengan cara pesanan di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan adalah sebuah transaksi jual beli yang sangat menguntungkan bagi masyarakat yang menginginkan baju terbaru. Dan transaksi jual beli pesanan baju di Desa Larangan Tokol ini dilakukan antar individu antara penjual dan pembeli, dan kesepakatannya disepakati tidak hanya lisan akan tetapi juga tertulis dimana pihak penjual juga mengabadikannya dalam buku catatannya.

Dalam prakteknya, masyarakat Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan dalam sistem jual beli pesananberawal dari pihak pembeli yang menginginkan model baju terbaru untuk dipakai ke sebuah acaradan meminta penjual untuk menunjukkan foto serta spesifikasi baju baik itu lingkardada (Ld) panjang baju(Pb) lebar bawah (Lb) yang diinginkan. Ketika pihak pembeli tergiur dengan foto baju yang ditunjukkan oleh pihak penjual, maka pihak pembeli meminta kepada pihak penjual untuk segera memproses pesanan baju yang diinginkan oleh pihak pembeli.

Namun keinginan pihak pembeli tersebut tidak dilayani dengan segera, melainkan pihak penjual tetap saja melakukan open order seperti biasanya agar tidak terlalu banyak memakan ongkir bagi penjual. Jangka waktu open order yang dilakukan oleh penjual adalah 5 hari. Jadi, pihak penjual melakukan open order selama 5 hari dan ketika open order selesai maka pihak penjual akan melakukan close order dan menghubungi semua pihak pembeli supaya menyegerakan pembayarannya secara kontan, dan akhirnya masalah pembayaran keduanya sepakat bahwa pembeli akan membayar ketika pesannya sudah di beli penjual dari suplayer (dikirim oleh suplayer kepada penjual).

Ketika pembeli memesan baju kepada penjual, maka penjual juga akan memesan kepada suplayer agar baju yang diinginkan oleh pembeli disimpan atau tidak diberikan kepada orang lain. Setelah *close order* sampai atau setelah 5 hari pemesanan, penjual mentransfer uang kepada suplayer dan menghubungi semua pembeli yang memesan baju. Penjual mengabarkan bahwa baju pesannya dalam proses pengiriman, jadi uangnya agar segera diserahkan/diantarkan kerumah penjual. Jangka waktu pesanan baju datang yakni 7 hari setelah proses pengiriman. Jadi pesanan baju bisa diambil setelah baju yang dipesan sampai kerumah penjual dan telah dicek oleh penjual.

Ketika paket pesanan baju datang, pihak pembeli mengecek satu persatu untuk menghindari komplain dari pihak pembeli. Setelah semua selesai dicek dan ternyata tidak ada kecacatan, maka pihak penjual akan merapikan dan menghubungi pembeli. Namun ketika baju pesanan ada yang cacat, misalkan sobek maka pihak penjual akan menjahit terlebih dahulu sebelum mengabari pihak pembeli.

Misal yang terjadi di sebuah lapangan, kesepakatan antara pihak penjual dengan pihak pembeli disini, memesan baju seharga 256.000 berwarna pink dan berbahan sifon dengan pembayaran secara kontan disaat baju yang dipesan telah dikirim yakni 5 hari setelah pemesanan. Setelah proses pemesanan baju tersebut terlaksana dan sampai pada hari kelima, pihak penjual mengabari kepada pihak pembeli agar uangnya diantarkan pada saat itu juga karna baju yang dipesan telah dalam proses pengiriman. Nmun pihak pembeli mengatakan bahwasanya belum gajian dan uang yang ada lagi dibutuhkan untuk keperluan lain.

Pada dasarnya pihak penjual yang menerima pesanan ini tidak tahu bahwa akan terjadi seperti ini, namun baju yang dipesan oleh pihak pembeli telah diproses dan telah dibayar kontan oleh pihak penjual kepada suplayernya. Karna hal yang seperti ini tidak mungkin pihak penjual lantas meminta uang yang sudah ditransfer untuk dikembalikan lagi. Karena baju yang telah dipesan sudah dibayar kontan dan sudah dalam proses pengiriman. Karena kejadian tersebut, pihak penjual melayani pesanan lebih sedikit dari bulan sebelumnya dikarnakan modalnya terhambat oleh pemesanan baju yang belum membayar sampai saat itu.

Ketika baju yang dipesan sudah datang, pihak penjual menghubungi pihak pembeli. Ketika baju pesanan sudah datang, pihak pembeli malah mengambil bajunya terlebih dahulu dan mengatakan uangnya akan dibayar besok. Dan pada kesokannya pihak penjual meghubungi pihak pembeli, bahwa uangnya untuk segera diantar. Namun pihak pembeli tetap mengatakan bahwa uangnya lagi dibutuhkan untuk keperluan lain dan meminta jangka waktu sepuluh hari. Dengan penjelasan seperti itu, pihak penjual merasa keberatan dan dirugikan oleh pihak pembeli.

Setelah sampai pada hari ke sepuluh, pihak penjual menghubungi kembali pihak pembeli agar mengantarkan uang pesannya, namun disini pihak pembeli meminta jangka waktu satu minggu lagi. Dan ketika sampai pada satu minggu, disini alasan pembeli tetap saja mengatakan uangnya digunakan untuk keperluan lain dan mengantarkan sepuluh hari kemudian. Pada kenyataannya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli sudah menjadi hal yang lumrah dalam praktek jual beli pesanan baju di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Wanprestasi Akad Jual Beli Pesanan Baju di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia saling membutuhkan karena manusia merupakan makhluk sosial. Sering kali manusia saling bergesekan antar manusia terutama dalam hal jual beli. Dalam masalah jual beli, eksploitasi maupun ketidakadilan sering kali terjadi. Seperti wanprestasi yang terdapat dalam akad jual beli pesanan baju di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan.

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau rusak janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena mereka tidak melaksanakan apa yang telah disepakati atau bahkan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Begitu juga dengan praktik jual beli pesanan baju di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan, dimana pihak pembeli yang menginginkan model baju terbaru untuk dipakai ke sebuah acara dan meminta penjual untuk menunjukkan foto serta spesifikasi baju baik itu lingkardada (Ld) panjang baju (Pb) lebar bawah (Lb) yang diinginkan.

Ketika pihak pembeli tergiur dengan foto baju yang ditunjukkan oleh pihak penjual, maka pihak pembeli meminta kepada pihak penjual untuk segera

memproses pesanan baju yang diinginkan oleh pihak pembeli. Namun keinginan pihak pembeli tersebut tidak dilayani dengan segera, melainkan pihak penjual tetap saja melakukan open order seperti biasanya agar tidak terlalu banyak memakan ongkir bagi penjual. Jangka waktu open order yang dilakukan oleh penjual adalah 5 hari. Jadi, pihak penjual melakukan open order selama 5 hari dan ketika open order selesai maka pihak penjual akan melakukan close order dan menghubungi semua pihak pembeli supaya menyegerakan pembayarannya secara kontan.

Ketika baju yang dipesan sudah datang, pihak penjual menghubungi pihak pembeli. Ketika baju pesanan sudah datang, pihak pembeli malah mengambil bajunya terlebih dahulu dan mengatakan uangnya akan dibayar besok. Dan pada kesokannya pihak penjual menghubungi pihak pembeli, bahwa uangnya untuk segera diantar. Namun pihak pembeli tetap mengatakan bahwa uangnya lagi dibutuhkan untuk keperluan lain dan meminta jangka waktu sepuluh hari. Dengan penjelasan seperti itu, pihak penjual merasa keberatan dan dirugikan oleh pihak pembeli, namun pihak pembeli merasa tidak punya pilihan lain, selain mengiyakan alasan dan permintaan pihak pembeli, karena jika tidak dikhawatirkan baju tersebut malah tidak laku dan sangat sulit untuk dijual kembali.

Jual beli pesanan baju yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasanyang bertransaksi terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli, dimana pihak pembeli ingkar janji terhadap pembayaran yang sudah disepakatinya dengan pihak penjual. Menurut syariah akad menjadi penentu sah tidaknya sebuah perjanjian, akad sangat penting sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اؤْفُوا بِالْعُقُودِ¹⁴

¹⁴ Al-Qur'an, *Al-Maidah* (6): 1.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”.¹⁵

Menurut ulama fikih setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara'. Seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat.¹⁶ Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah apabila salah satu rukun dan syarat dari akad tersebut tidak terpenuhi.¹⁷ Wanprestasi yang dilakukan pembeli pada transaksi jual beli baju pesanan di Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan dapat di tinjau dari apa yang melatar belakangi pihak pembeli melakukan wanprestasi ialah diantaranya belum gajian dan keadaan yang memaksa (*force majeure/overmacht*). Seperti yang sudah dibahas oleh peneliti pada pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa yang melatar belakangi pihak pembeli melakukan wanprestasi yakni ketidak sengajaan atau terpaksa, yang mana pihak pembeli menggunakan uang yang seharusnya dibayarkan kepada pihak penjual. Namun pihak pembeli sedang memakainya untuk kebutuhan yang lebih mendesak/yang lebih penting.

Definisi keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) di dalam KUHPerdara adalah keadaan “di luar kekuasaannya si berhutang dan memaksa”.¹⁸ Didalam KUHPerdara memberikan batasan mengenai keadaan memaksa, sehingga dari batasan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 106.

¹⁶ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, hlm. 29.

¹⁷ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 4.

¹⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Islam: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, hlm. 166.

suatu keadaan tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur. Dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga tidak di pindahkan sebagaimana mestinya, ini disebabkan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar gantirugi.

Beberapa ahli hukum juga memberikan pandangannya mengenai konsep keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) diantaranya adalah:¹⁹

1) Sanksi- R. Subekti

Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (*overmacht*), selain keadaan itu “di luar kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.

2) Sri Soedewi Masjchoen Sofwan yang menyitir H.F.A. Vollmar

Overmacht adalah keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin

¹⁹ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 7.

memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).

3) Purwahid Patrik

Overmacht atau keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian keadaan memaksa (*force majeure/overmacht*) adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, disebabkan adanya suatu peristiwa di luar kendali salah satu pihak yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan, di mana pihak yang tidak memenuhi kewajibannya ini tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko, seperti yang tertera dalam Fatwa DSN. No. 17/MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran. terdapat pada ketentuan *Pertama* poin 2 bahawasanya nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.

Selain itu pihak penjual memaklumi kejadian yang dialami oleh pihak pembeli dan memberikan jangka waktu agar bisa membayarnya. Secara tidak langsung pihak penjual sepakat dengan permohonan pembeli untuk menanggihkan utangnya, meskipun itu berdampak pada keberlangsungan usaha pihak penjual. Kebijakan yang diberikan pihak penjual kepada pihak pembeli membebaskan pihak

pembeli dari denda wanprestasi, seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, terdapat tiga keadaan yang dapat membebaskan Debitur dari sebuah wanprestasi yaitu:

- 1) Keadaan memaksa
- 2) Kelalaian kreditur itu sendiri
- 3) Kreditur telah melapaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Untuk hal yang demikian, debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang kita buat dapat dicantumkan juga mengenai resiko, wanprestasi dan keadaan memaksa ini.

Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak atau *absolut*, contohnya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat tidak mutlak atau *relatif*, contohnya berupa sesuatu keadaan dimana kontrak dapat dilaksanakan tetapi dengan biaya yang lebih tinggi misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu, krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara, dan lain-lain.²⁰

Dalam setiap bisnis pasti akan mengalami yang namanya resiko. Seorang muslim dihadapkan pada ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi.²¹ Seseorang boleh saja merencanakan suatu bisnisnya itu akan beruntung atau merugi. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah.

²⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Islam: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, hlm.166.

²¹ Nurjannah Atasoge, “*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Strategi Pedagang Ikan Kering dalam Manage Resiko pada Pasar Waiwadan di Flores*” (Skripsi:Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), hlm. 67.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ²²

Artinya: “*Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok . Dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha Mengenal.*”²³

Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diperolehnya besok, namun demikian diwajibkan untuk selalu berusaha. Salah satu yang dihadapi dalam berbisnis misalnya jual beli pesanan baju, dimana pihak pembeli melakukan wanprestasi, namun sebagai penjual harus bisa menanggung semua itu. dengan cara meminimalisir resiko yang akan dialami.

Dan dalam hadis disebutkan, Hadis Riwayat Ibnu Majah, no. 2034

إِنَّا لِلَّهِ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa atau dipaksa.*”

Islam sangat menganjurkan menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan yaitu *sulhu* (Perdamaian) Islam sangat menganjurkan menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan yaitu *sulhu* (Perdamaian), jika kedua belah pihak sudah melakukan *sulhu* dan tidak ada hasil, pertikaian masih berlanjut maka bisa melakukan penyelesaian dengan *wilayat al-qada* (kekuasaan kehakiman).

Sulhu merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.¹¹² Proses perdamaian bisa dilakukan apabila para pihak yang bersengketa sepakat ingin

²² Al-Qur'an, *Luqman* (21): 34.

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 414.

melakukan perdamaian. Kesepakatan antara pihak yang bersengketa berlangsung atas dasar keikhlasan, bukan atas dasar keterpaksaan (*under pressure*).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli dalam akad jual belipesanan baju, dimana pihak pembeli ingkar janji dalam pembayaran yang sudah disepakati. diketahui bahwasanya pihak pembeli melakukan wanprestasi dikarenakan suatu keadaan yang mendesak atau memaksa sehingga mengakibatkan pembeli telat dalam membayarnya. Pihak pembelipun meminta jangka waktu kepada pihak penjual untuk membayarnya utangnya, pihak penjualpun memaklumi alasan pembeli dan mengiyakan permintaan pembeli. Keduanya menyelesaikannya dengan musyawarah seperti kebijakan yang tertera dalam Fatwa DSN. No. 47/MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai suatu *sulhu* (Perdamaian).

Karena tujuan dari perdamaian adalah agar tidak terjadinya pertikaian diantara manusia dalam hal muamalah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surat *an-Nisā* 'ayat 114, yang bunyinya.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ أَمْرٌ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا²⁴

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat *ma'ruf*, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.²⁵

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa perdamaian merupakan suatu prinsip dalam Islam. Penyelesaian sengketa dengan perdamaian akan

²⁴ Al-Qur'an, *An-Nisa'* (05): 114.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 97.

menciptakan rasa saling pengertian yang lebih baik antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan. Perdamaian juga mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan. Dalam tafsir ayat tersebut juga dikatakan bahwa sedeqah yang paling utama ialah mendamaikan orang-orang yang bercerai atau bermusuhan dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut maka Allah memberinya pahala dan ganjaran yang besar.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan, yang menjadi inti utama di dalam perdamaian adalah para pihak, baik dari penjual maupun pembeli telah menyetujui atas kesepakatan di antara mereka. Dari penjelasan keseluruhan, penulis menyimpulkan bahwa agama Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk menghindari dari tindakan wanprestasi (ingkar janji), karena dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut sangat mempengaruhi kelangsungan hidup yang adil, dan aman antar sesama umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk melakukan perdamaian dalam penyelesaian permasalahan tersebut sehingga tidak menimbulkan pertikaian diantara masyarakat dalam mengadakan suatu perjanjian.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dapat diketahui bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli disini adalah suatu keadaan memaksa yang tidak disengaja, yang mana dikarenakan uang yang ada pada saat itu digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak/keperluan yang lebih penting dengan meminta tambahan waktu untuk membayar uang baju pesanan tersebut. Disini penjual mengiyakan agar harga baju ketika ditawarkan kepada pembeli lain tidak menurun.

Dan dengan tambahan waktu yang diminta oleh pembeli, tidak ada tambahan atau pengurangan harga dalam tambahan waktu tersebut. Hal ini terlihat dari wawancara yang dilakukan oleh pembeli dan penjual.